



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1058 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI

KOTA DUMAI DI SUNGAI KUMELI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

UNTUK USAHA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa telah dilakukan serah terima pengelolaan antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Riau dengan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor BA-STP/PPK AM-DUMAI/02/2021 tanggal 11 Agustus 2021
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai Nomor UM-IZN/PERUMDAM-TDB/2023/III/007 tanggal 8 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Kumeli, Wilayah Sungai Rokan untuk usaha air minum;
- d. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III

- Pekanbaru Nomor HK.05.03/08/REKOMTEK/BWSS-III/2023 tanggal 8 Februari 2023 dan telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian izin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai di Sungai Kumeli Kota Dumai Provinsi Riau untuk Usaha Air Minum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 578/KPTS/M/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI KOTA DUMAI DI SUNGAI KUMELI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU UNTUK USAHA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Kumeli (Izin) kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai;
2. penanggung jawab : Direktur;
3. alamat perusahaan : Jalan Jendral Sudirman Nomor 18, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:

1. Penggunaan Air dan Daya Air

- a) cara pengambilan : dipompa;
- b) kuota air atau debit maksimum : 125 l/dt (seratus dua puluh lima liter per detik);
- c) jadwal penggunaan : 24 jam/hari (dua puluh empat jam per hari) selama 30 hari/bulan (tiga puluh hari per bulan);
- d) tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Kumeli untuk kegiatan sistem penyediaan air minum (SPAM) Medang Kampai;
- e) debit (Q) maksimum air dari Sungai Kumeli yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 125 l/dt (seratus dua puluh lima liter per detik) atau setara dengan 324.000 m³/bulan (tiga ratus dua puluh empat ribu meter kubik per bulan) yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Kumeli serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
- f) kuota air yang ditetapkan dalam Izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai sumber daya air;
- g) debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;
- h) memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber

daya air yang ditetapkan dalam Izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;

- i) pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Kumeli untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Kumeli harus dihentikan;
- j) menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian, hasil uji kualitas air bulanan, dan tinggi muka air harian bulanan setiap 3 (tiga) bulan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru;
- k) dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan dalam batas-batas tertentu;
- m) membayar kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
- n) pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru;
- o) apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan Izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
- p) air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan Sumber Air

- a) jenis atau tipe konstruksi : rumah pompa dan bangunan pengambilan air (*intake*);
- b) lokasi
 - 1) sumber air : Sungai Kumeli;
 - 2) kelurahan : Teluk Makmur;
 - 3) kecamatan : Medang Kampai;
 - 4) kota : Dumai;
 - 5) provinsi : Riau;
 - 6) titik koordinat pengambilan : 1°37' 37,40" LU; 101°33' 5,62" BT;
- c) tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Kumeli untuk konstruksi *intake*;
- d) biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
- e) segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
- f) keamanan bangunan pengairan yang ada serta perlindungan alur Sungai Kumeli di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
- g) Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Sungai Kumeli.

C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan Izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III

Pekanbaru melakukan normalisasi menggunakan lokasi dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 2 huruf b) untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Kumeli, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya;

dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru.

- B. Pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.

KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Kumeli mengalami perubahan, kuota air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 1 huruf b) dapat ditinjau kembali oleh pemberi Izin.

KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi debit air di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;

2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Riau;
3. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah
Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001